



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Hatim Basahona;
Tempat/Tanggal lahir : Waigoiyofa, 27 Juli 1978;
Umur : 42 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Waigoiyofa, Kec Sulabesi Timur;;
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Sanana, untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama AQILA BASAHONA sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran No. AL. 82050057509 tertanggal 25 Oktober 2018, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon AQILA BASAHONA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. AL. 82050057509 tertanggal 25 Oktober 2018.
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut bernama AQILA BASAHONA menurut pengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.
3. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut, di sarankan agar nama **AQILA BASAHONA** diganti dengan nama **AQILA HABATILLAH BASAHONA**

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy kartu tanda penduduk pemohon
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy kutipan akta kelahiran anak

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti bukti tersebut di atas dengan ini pemohon bermohon dihadapan bapak/ibu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan bapak /ibu tentukan kemudian, guna untuk di dengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama AQILA BASAHONA diganti namanya menjadi AQILA HABATILLAH BASAHONA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula segera setelah ditunjukannya penetapan ini untuk membetulkan/menganti Akta Kelahiran No. AL. 82050057509 tertanggal 25 Oktober 2018 atas nama AQILA BASAHONA diganti menjadi AQILA HABATILLAH BASAHONA.
4. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini di buat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah ditunjukan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205082707825662 atas nama Hatim Basahona, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.8205082310180001 atas nama Hatim Basahona yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Aqila Basahona, No. AL. 82050057509 tertanggal 25 Oktober 2018 diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama Islam dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Karman Buamona :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetanga ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di desa Waigoiyofa , sanana;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan pemohon dengan istrinya ,
pemohon di karuniai seorang anak yang diberi nama Aqila Basahona ;
- Bahwa yang memberi nama Aqila Basahona adalah Pemohon
- Bahwa nama yang tertera dalam akta kelahiran adalah Aqila Basahona;
- Bahwa kemudian anak pemohon mulai sakit-sakitan;
- Bahwa setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang
lebih memahami arti dari nama tersebut di katakan bahwa nama Aqila
Basahona tidak sesuai dengan makna nya;
- Bahwa disarankan agar nama AQILA BASAHONA diganti dengan nama
AQILA HABATILLAH BASAHONA agar sesuai dengan makna nya dan
tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon
bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab hukum;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ismit Basahona:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali ;
- Bahwa pemohon tinggal di desa Waigoiyofa , sanana;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan pemohon dengan istrinya ,
pemohon di karuniai seorang anak yang diberi nama Aqila Basahona ;
- Bahwa yang memberi nama Aqila Basahona adalah pemohon;
- Bahwa nama yang tertera dalam akta kelahiran adalah Aqila Basahona;
- Bahwa kemudian anak pemohon mulai sakit demam secara terus
menerus;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut di katakan bahwa nama Aqila Basahona tidak sesuai dengan makna nya;
 - Bahwa disarankan agar nama AQILA BASAHONA diganti dengan nama AQILA HABATILLAH BASAHONA agar sesuai dengan makna nya dan tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab hukum;
 - Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut didalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pemohon, inti permohonan dari pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula AQILA BASAHONA diganti dengan nama AQILA HABATILLAH BASAHONA agar sesuai dengan makna nya dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat dari P-1 s/d P-3 dan dua orang saksi ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan Saksi I dan Saksi II, Pemohon atas nama Hatim Basahona bertempat tinggal dan beralamat di Desa Waigoiyofa, Kec. Sulabesi Timur, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Aqila Basahona, No. AL. 82050057509 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, Telah menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah AQILA BASAHONA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan keterangan saksi I Karman Buamona, dan saksi II Ismit Basahona alasan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut di katakan bahwa nama Aqila Basahona tidak sesuai dengan makna nya, Aqila artinya cerdas dan Basahona adalah nama marga, oleh karenanya agar anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan namanya sesuai dengan maknanya maka pemohon perlu mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang semula **AQILA BASAHONA** diganti menjadi **AQILA HABATILLAH BASAHONA**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan didukung oleh para saksi yang menerangkan bahwa perbaikan nama tersebut bukanlah untuk menghindari tanggung jawab hukum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dimaksud dengan memperhatikan bukti surat yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon seperti dalam petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi seperti yang tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dan 2 Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertuang pada ayat (1) bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya pada ayat (2) perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, pada ayat (3) Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, sehingga petitum angka3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional bahwa yang melakukan pelaporan kepada Kantor Catatan Sipil terkait adalah kewajiban Pemohon dengan cara melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sulayang mana selengkapnya tertuang dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya

Halaman 7 dari 9Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang telah dikeluarkan, oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 sampai dengan 4 dapat dikabulkan maka dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Aqila Basahona, No. AL. 82050057509 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, semula bernama AQILA BASAHONA diganti menjadi AQILA HABATILLAH BASAHONA
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera setelah salinan resmi penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula atau yang berwenang untuk melakukan penggantian nama terhadap anak pemohon dimaksud dan mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp136.000,00- (seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Febrian Ramadhan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor
14/Pdt.P/2020/PN Snn, tanggal 8 Desember 2020 dengan dibantu oleh Faizal Ali,
S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faizal Ali, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3. PNBP Relas Pertama Pemohon | : | Rp 10.000,00; |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp 30.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 6. Redaksi..... | : | Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp136.000,00;
(seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)